

# PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makasssar 90171 Website: dpmptsp.makassarkota.go.id



### IZIN OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

Nomor: 503/8783/DIKDAS/DPM-PTSP/12/2023

#### Dasar:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;;
- 3. Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- 5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;
- 6. Surat Rekomendasi Dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 040/RekoTeknis/11/2023

### IZIN OPERASIONAL

KEPADA:

Nama Sekolah : SMP SWASTA PRIMA KARYA MAKASSAR

Nama Lembaga : Yayasan Prima Karya Makassar

Alamat : JALAN MOHA NO 4 A ANTANG, kel. Antang, kec. Manggala

Nama Kepala Sekolah: Muhammad Qudsi Mustafa, S.Pd.I

No Telp : 082344976535

No NPSN : 40310205

Berlaku Sampai : 1 Desember 2026

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
- 2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
- 3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

## Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 1 Desember 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

h KOTA MAKASSAR

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

#### Tembusan:

- 1. Dinas Pendidikan Kota Makassar
- 2. Pertinggal,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik.